

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menggali nilai nilai keagamaan dan moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, maka pendidikan Diniyah Takmiliyah perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang .
2. **Pemerintah Daerah adalah** Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Kantor Kementerian Agama adalah** Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
5. **Pendidikan Diniyah adalah** pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, yang terdiri atas pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah non formal.
6. **Pendidikan Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat PDT adalah** salah satu pendidikan diniyah non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
7. **Pendidik adalah** tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada PDT.
8. **Tenaga Kependidikan adalah** tenaga yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas membantu kelancaran penyelenggaraan PDT.
9. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. **Syahadah atau Ijasah adalah** nilai akhir peserta didik sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan Diniyah Takmiliyah.
11. **Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah** Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) PDT berfungsi untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi Peserta Didik yang belajar di sekolah dasar; dan
 - b. mempersiapkan Peserta Didik untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai ajaran Agama Islam.
- (2) PDT bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran Agama Islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pelaksanaan penyelenggaraan PDT berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. objektivitas;
- b. transparansi;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. kontinuitas;
- f. relevansi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orang Tua dan Masyarakat;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- d. Pembiayaan;
- e. Syahadah atau Ijazah.

BAB IV PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

Pasal 5

- (1) PDT diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan agama islam pada pendidikan dasar.
- (2) PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) PDT yang diatur dalam perda ini adalah PDT jenjang Ula.

Pasal 6

- (1) PDT diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (2) PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan islam dan lembaga sosial keagamaan islam.
- (3) PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertempat di ruang kelas atau ruang belajar lainnya.

Pasal 7

Penamaan PDT merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum PDT merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kurikulum PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mata pelajaran pendidikan agama Islam yang paling sedikit meliputi : Al Qur'an, Al Hadist, Fiqih, Aqidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.
- (3) Praktek Ibadah adalah rangkaian penerapan pelaksanaan ibadah sebagai muatan kurikulum yang diajarkan pendidik atau tenaga kependidikan kepada peserta didik.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Islam, muatan kurikulum PDT dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (5) Pengembangan kurikulum PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. dinamika perkembangan global; dan
 - h. persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

BAB V
PESERTA DIDIK, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN,
ORANG TUA DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peserta Didik
Pasal 9

- (1) Peserta Didik terdiri dari siswa/siswi pada jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik PDT Ula sekurang-kurangnya berusia 7 (tujuh) tahun.

Pasal 10

- (1) Peserta Didik berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan PDT sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
 - b. menyelesaikan program PDT sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajarnya dalam bentuk buku laporan hasil belajar; dan
 - d. memperoleh syahadah atau ijazah.
- (2) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mematuhi dan melaksanakan peraturan PDT;
 - b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar PDT;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap jenjang PDT; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai pendidik dan tenaga kependidikan PDT, yang bersangkutan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PDT.

Pasal 12

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
 - b. meningkatkan kemampuan profesionalisme;
 - c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Orang Tua
Pasal 13

- (1) Orang tua berkewajiban mendorong anaknya untuk mengikuti PDT.
- (2) Orang tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya yang mengikuti PDT.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PDT.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya penyelenggaraan PDT.
- (3) Dukungan sumber daya penyelenggaraan PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya berupa pembentukan FKDT secara berjenjang.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PDT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak terkait.
- (2) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan PDT bersumber dari :

- a. APBD; atau
- b. Sumber-sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII SYAHADAH ATAU IJAZAH

Pasal 18

- (1) Syahadah atau Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar.
- (2) Syahadah atau Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan PDT dan diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Syahadah atau Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu persyaratan bagi peserta didik yang beragama islam untuk melanjutkan ke pendidikan SMP/MTs.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) apabila peserta didik berasal dari madrasah ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam Terpadu.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi calon Peserta Didik yang beragama Islam dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs namun belum memiliki Syahadah atau Ijazah, tetap dapat diterima di jenjang pendidikan SMP/MTs dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti PDT yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Agustus 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (4,29/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH WALIKOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan guna meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan diatas bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen sistem pendidikan nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa termasuk oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, maka pendidikan diniyah takmiliyah perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) yang dimaksud secara berjenjang adalah *Jenjang Ula*, *Jenjang Wustha* dan *Jenjang Ulya*. Yang diatur dalam Perda ini hanyalah Jenjang Ula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4